



**Laporan Kinerja Triwulan 2
BPMP Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Sumatera Utara selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Progress/Kegiatan

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen [IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, Target capaian output adalah 22.766 lembaga, dan sampai akhir Juni 2025 yang sudah terfasilitasi adalah 9.865 lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan triwulan II Tahun 2025, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Advokasi Wajar 13 Tahun Dan Pengelolaan Data ATS Provinsi Sumatera Utara 2025
2. Pendampingan Advokasi dan Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
3. Advokasi Dinas Pendidikan terkait Program Prioritas Kementerian Dasar dan Menengah dan Penjaminan Mutu
4. Sosialisasi Permendikdasmen No 3 Tahun 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

5. Advokasi Dinas Pendidikan terkait Program Prioritas Kemdikdasmen dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Kendala/Permasalahan

1. Belum terbitnya regulasi khusus yang menjadi dasar hukum kuat bagi daerah untuk melaksanakan program Wajib Belajar 13 Tahun. Hal ini menyebabkan kurangnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dan Tidak adanya regulasi daerah tentang Wajar 13 Tahun, Kurangnya dukungan anggaran dari APBD, Data ATS tidak tervalidasi dan tidak terintegrasi
2. Kendala antara lain 1. Komitmen Pemda rendah; 2. SDM pendamping di kabupaten/kota belum terlatih; 3. Keterbatasan data gizi dan kesiapan satuan Pendidikan
3. Kendala MBG anatar lain, 1. Komitmen Pemda rendah; 2. SDM pendamping di kabupaten/kota belum terlatih; 3. Keterbatasan data penerima manfaat makanan bergizi dan kesiapan satuan Pendidikan
4. Aplikasi Revitalisasi dirancang agar Dinas Pendidikan dapat melakukan Tahapan Konfirmasi Data Usulan Penerima Bantuan Berdasarkan Data yang sudah masuk, Perlu melakukan Visitasi dan Konfirmasi ke Satuan Pendidikan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan advokasi ke Pemda untuk menyusun dan menetapkan regulasi/peraturan daerah dalam mendukung implementasi Program Wajar 13 Tahun, mengusul alokasi anggaran dan Melakukan koordinasi lintas sektor (Disdukcapil, DPMD, Bappeda) untuk verifikasi dan validasi data ATS.
2. Lakukan pendekatan awal informal dan libatkan pemerintah daerah, Laksanakan sosialisasi/diklat bagi pendamping daerah dan siapkan panduan teknis operasional Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Progress/Kegiatan

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen [IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan, Target capaian output adalah 22.766 lembaga, dan sampai akhir Juni 2025 yang sudah terfasilitasi adalah 9865 lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan triwulan II Tahun 2025 antara lain:

1. Advokasi Wajar 13 Tahun Dan Pengelolaan Data ATS Provinsi Sumatera Utara 2025
2. Pendampingan Advokasi dan Koordinasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025
3. Advokasi Dinas Pendidikan terkait Program Prioritas Kementerian Dasar dan Menengah dan Penjaminan Mutu
4. Sosialisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
5. Semarak Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di BPMP Provinsi Sumatera Utara
6. Sosialisasi Permendikdasmen No 3 Tahun 2025
7. Advokasi Dinas Pendidikan terkait Program Prioritas Kemdikdasmen dan Penjaminan Mutu Pendidikan
8. Pemantauan pelaksanaan SPMB jenjang SMA
9. Konsolidasi SPMB Dan Penandatanganan Pakta Integritas\
10. Pemantauan pelaksanaan SPMB jenjang SD dan SMP
11. Pemantauan pelaksanaan SPMB jenjang SD dan SMP
12. Verifikasi dan validasi pengisian daya tampung di manajemen dapodik

Kendala/Permasalahan

1. Belum terbitnya regulasi khusus yang menjadi dasar hukum kuat bagi daerah untuk melaksanakan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

program Wajib Belajar 13 Tahun. Hal ini menyebabkan kurangnya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dan Tidak adanya regulasi daerah tentang Wajar 13 Tahun, Kurangnya dukungan anggaran dari APBD, Data ATS tidak tervalidasi dan tidak terintegrasi

2. Kendala antara lain 1. Komitmen Pemda rendah; 2. SDM pendamping di kabupaten/kota belum terlatih; 3. Keterbatasan data gizi dan kesiapan satuan Pendidikan
3. Kendala MBG anatar lain, 1. Komitmen Pemda rendah; 2. SDM pendamping di kabupaten/kota belum terlatih; 3. Keterbatasan data penerima manfaat makanan bergizi dan kesiapan satuan Pendidikan
4. Aplikasi Revitalisasi dirancang agar Dinas Pendidikan dapat melakukan Tahapan Konfirmasi Data Usulan Penerima Bantuan Berdasarkan Data yang sudah masuk, Perlu melakukan Visitasi dan Konfirmasi ke Satuan Pendidikan
5. Kendala antara lain : 1. Penentuan daya tampung dan penetapan wilayah; 2. Penyelesaian juknis mengalami keterlambatan
6. 90 % SPMB telah dilaksanakan Pemda dan satuan pendidikan secara objektif transparan akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi
7. Kendala antara lain: 1. Konfirmasi kehadiran Forkopinda; 2. Komitmen Kepala daerah dan Forkopinda dalam melaksanakan SPMB; 3. biaya transportasi dan advokasi Kegiatan ini ditanggung oleh masing-masing Instansi.
8. Kendala permasalahan antara lain: 1. 30 % Pemda Prov Kab/Kota belum mampu merencanakan Data daya tampung; 2. 5 % Data Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru belum dimasukkan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan advokasi ke Pemda untuk menyusun dan menetapkan regulasi/peraturan daerah dalam mendukung implementasi Program Wajar 13 Tahun, mengusul alokasi anggaran dan Melakukan koordinasi lintas sektor (Disdukcapil, DPMD, Bappeda) untuk verifikasi dan validasi data ATS.
2. Lakukan pendekatan awal informal dan libatkan pemerintah daerah, Laksanakan sosialisasi/diklat bagi pendamping daerah dan siapkan panduan teknis operasional Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
3. Koordinasi dengan Penanggungjawab RProgram Revitalisasi Pusat dan Melakukan pendampingan serta koordinasi melalui WA Grup.
4. mengajukan penambahan daya tampung saat pelaksanaan SPMB

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Sumatera Utara akhir bulan Juni Tahun 2025 adalah 97,08. pada triwulan II tahun 2025 7 indikator penilain IKPA BPMP Provinis Sumatera Utara, 2 indikator dibawah nilai 100 yautu:

1. Indikator deviasi dalam DIPA III bernilai 88,76
2. Penyerapan anggaran bernilai 93,83

Kendala/Permasalahan

1. Pembukaan blokir efiseinsi anggaran pada pertengahan April 2025 pada TW II ini tetapi Juknis dari TP Prioritas Pusat keluar pada pertengahan Mei 2025 sehingga menyebabkan kendala dalam hal revisi anggaran karena menyesuaikan dengan Kegiatan Prioritas Eselon I dan Satker agar revisi yang dilakukan tidak mengakibatkan pengurangan nilai IKPA.
2. Adanya Pencadangan Belanja Kementerian pada Satker yang sampai saat ini belum tau kapan akan dibuka Blokir AA sebesar Rp14.367.136.000,-. Adanya dana blokir ini menjadi beban pada



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

ketercapaian target realisasi anggaran pada BPMP Provinsi Sumatera Utara.

3. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan proyeksi yang telah disusun untuk semester II tahun 2025 karena adanya pergeseran jadwal kegiatan dari yang beberapa merupakan kegiatan prioritas harus segera dilaksanakan dan akibat adanya Blokir AA yg sampai saat ini belum pasti kapan akan dibuka sehingga berpengaruh terhadap rencana penarikan dana tiap bulannya

Strategi/Tindak Lanjut

1. Terkait masih terblokirnya anggaran ditidak lanjuti dengan terus berkomunikasi dengan eselon 1 terkait kapan waktu buka blokir anggaran.
2. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim TP Prioritas terkait pelaksanaan kegiatan.
3. Mengupayakan agar penyerapan anggaran sesuai dengan Proyeksi Halaman DIPA

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A

Progress/Kegiatan

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu 82,5 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja. Untuk meningkatkan capaian kinerja [SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara [IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A, Pada triwulan II Tahun 2025 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Telah dilaksanakan Rapat Dialog Kinerja Tahun 2025
2. Telah dilaksanakan Penyusunan Draf PK tahun 2025 sesuai petunjuk Biro Perencanaan dan Penganggaran.
3. Telah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas pegawai
4. Telah disusun SKP berdasarkan draf PK yang telah disusun
5. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 1 dan 2
6. Telah dilaksanakan evaluasi program kerja mingguan setiap hari senin.

Kendala/Permasalahan

1. Belum adanya rentra Kementerian menghambat penyusunan PK Tahun 2025
2. SKP yang telah disusun masih berdasarkan draf PK Tahun 2025 sehingga ada kemungkinan ketidaksesuaian PK tahun 2025 dengan SKP tahun 2025.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan komunikasi lebih lanjut dengan biro perencanaan terkait PK tahun 2025 yang telah disusun.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7588	9865	Rp12.507.722.000	Rp5.778.857.815	46.20
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp340.000.000	Rp0	0.00
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp26.591.564.000	Rp17.656.516.331	66.40
Total Anggaran					Rp39.449.286.000	Rp23.435.374.146	59.41

D. Rekomendasi Pimpinan

1. terkait kendala dalam program wajib belajar 13 tahun yaitu belum adanya regulasi pusat dan daerah agar dioptimalkan komunikasi wali wilayah dengan para pemangku kepentingan di daerah guna percepatan penerbitan regulasi ke regulasi daerah (Pergub/Perbup/Perwal).
2. permasalahan terkait MBG yaitu SDM BPMP Sumut yang belum terlatih, agar segera disiapkan bimbingan teknis khusus MBG
3. keterlambatan penerbitan Juknis SPMB oleh daerah agar disiasati dengan memajukan batas waktu penyelesaian yang dari pusat.
4. Terkait permasalahan daya tampung dan penetapan wilayah dalam SPMB yaitu 30% Pemda belum mampu merencanakan daya tampung, agar dibuat bimbingan teknis lanjutan penyusunan perencanaan berbasis data sekaligus pendampingan secara intensif oleh wali wilayah.
5. terkait kendala Koordinasi intensif dengan Eselon I dengan mengusulkan revisi sementara dengan skema *penyesuaian pagu indikatif*, sambil menunggu juknis final.
6. memprioritaskan pelaksanaan program prioritas yang non-blokir agar mempercepat kegiatan yang dananya sudah pasti (tidak terblokir) untuk menjaga tren realisasi IKPA.
7. SKP segera disusun berdasarkan PK tahun 2025 yang dibuat berdasar draf renstra dari Biro Perencanaan sambil tetap berkoordinasi terkait penerbitan renstra kementerian.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Medan, 29 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala

Tajuddin Indris, S.Si., M.T



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**